

**ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM  
RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS  
(Studi Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020  
dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020)**

**TESIS**

**Oleh:**

**FACHRI RINALDY**

**NIM: 3002194016**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM ISLAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**SUMATERA UTARA MEDAN  
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Fachri Rinaldy  
NIM : 3002194016  
Tempat/tgl. Lahir : Binjai/13 Mei 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Merak Lk. VI Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur, Binjai,  
Sumatera Utara,

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS (Studi Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020)**, benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



(Fachri Rinaldy)

## PENGESAHAN

Tesis berjudul **ANALISIS MAQÂSID ASY-SYARÍ'AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS (Studi Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020)** atas nama: **Fachri Rinaldy**, NIM: 3002194016, Program Studi **HUKUM ISLAM** telah diuji dalam Sidang Ujian Akhir Tesis Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 24 Februari 2022.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Islam.

Medan, 24 Februari 2022  
Panitia Sidang Ujian Akhir Tesis  
Pascasarjana UIN-SU

Ketua,



(Dr. Hafisah, M.A.)

NIP. 19640527 199103 2 001

Sekretaris,



(Muhibbussabry, M.A.)

NIP. 19870418 201801 1 001

Anggota



1. (Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.)

NIP. 19670423 199403 1 004



2. (Dr. Zulkarnain, M.A.)

NIP. 19640527 199103 2 001



3. (Dr. Hasan Matsum, M.A.)


NIP. 19690925 200801 1 014



4. (Dr. Hafisah, M.A.)

NIP. 19640527 199103 2 001

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
UIN-Sumatera Utara Medan



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.

NIP. 19620814 199203 1 003

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

**ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM  
RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS  
(Studi Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020  
dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020)**

Oleh:

**FACHRI RINALDY**  
**NIM. 3002194016**


Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Seminar Hasil Sebagai  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 28 Januari 2022

Pembimbing I

  
**Dr. Hasan M. Husum, M.A.**  
**NIP. 19690925 200801 1 014**

Pembimbing II

  
**Dr. Hafisah, M.A.**  
**NIP. 19640527 199103 2 001**

## ABSTRAK



### **ANALISIS *MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH* TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS**

**(Studi Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020)**

**FACHRI RINALDY**

**NIM** : 3002194016  
**Prodi** : Hukum Islam (HUKI)  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Binjai/13 Mei 1995  
**Nama Orang Tua (Ayah)** : Alm. Suwanto  
**Nama Orang Tua (Ibu)** : Nurmalinda  
**No. Alumni** :  
**IPK** : 3,53  
**Yudisium** : Amat Baik  
**Pembimbing** : 1. Dr. Hasan Matsum, M.A.  
: 2. Dr. Hafsah, M.A.

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep *Maqâşid asy-Syari'ah* terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepuustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dan mafsadat (3) Dalam tinjauan *Maqâşid asy-Syari'ah* tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep *Maqâşid asy-Syari'ah*, karena menimbang antara dua kemudharatan. (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan narapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapi pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.

## ABSTRACT

The density of Lapas/Rutan who made it difficult for the government to prevent and handle the Covid-19 in Lapas, encourage the Indonesian government issued a policy of the inmates in the pandemic Covid-19. The policy was poured through Kepmenkumham number M.HH-19/PK.01.04.04 years 2020 and Permenkumham number 10 years 2020.

This study aims to analyze in depth based on the concept of *Maqâşid ash-Syari'ah* on the policy of releasing prisoners in the context of dealing with Covid-19 in prisons in terms of the mafsadat generated. This research is a normative (literary) research using various approaches, namely: the law approach, the case approach, and the conceptual approach.

The results of the study described that: (1) The convicts in the Covid-19 carried out by the government with consideration can lessen the density of Lapas in order to prevent and prevent the spread of Covid-19. (2) Release convicts in the covid-19 cause a variety the impact of positive and negative in the community. (3) In will be pleased review *Maqâşid asy-Syari'ah* the purpose for the release of prisoners in the Covid-19 are in principle in accordance , namely to maintain the life for the (*hifz an-nafs* ) people who are inside Lapas. (4) In terms of mafsadatnya between free convicts with keep convicts are in lapas also had been suitable and in line with the concept of the spot *Maqâşid asy-Syari'ah*, because weighing between two harm . (5) The solution offered in this research is to make the government increases the capacity of the prison by renovating the prison who are current or rebuild lapas-lapas a new one that can accommodate all inmates there, so should not put out policies on the release of naprapidana with the condition of the pandemic now who only gives the government on two harm which is free inmates and let them stay in the prison with the condition of the density of the prison and a pandemic covid-19.



## الملخص

لقد تسبب كثرة وازدحام السجناء صعوبة لدى الحكومة على منع ومعالجة انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون. فلذلك دفعت الحكومة الإندونيسية إلى إصدار القرار لإخراج السجناء أثناء فيروس كوفيد-19. وهذا القرار تمت إصدارها خلال Kepmenkumham رقم M.HH-19/PK.01.04.04 عام 2020 و Permenkumham رقم 10 عام 2020.

تهدف هذه الرسالة إلى تحليل معمق لمراجعة مقاصد الشريعة الإسلامية حول هذا القرار وأثر في إطلاق السجناء أثناء فيروس كوفيد-19 بحيث مفاصد التي ولدت من هذا القرار. تعتبر هذا البحث بحث معياري (مكتبي) باستخدام مناهج مختلفة، و هي: منهج القانون، و منهج الحالة، و المنهج المفهومي.

النتائج من هذا البحث هي (1) يستهدف قرار إخراج السجناء الذي نفذتها الحكومة الإندونيسية أثناء فيروس كوفيد-19 إلى تقليل وتخفيف ازدحام السجون من أجل المنع والمعالجة في انتشار كوفيد-19. (2) تحرير السجناء خلال فترة كوفيد-19 له مصلحة ومفصده على المجتمع الإندونيسي. (3) بناء على أن من أهداف التي تقصدها الحكومة حول قرار إخراج السجناء لحفظ نفوس الإنسان فهذا الهدف يتناسب ويتمشى مع مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية. (4) (5) بناء على الأثر السلبي (السيئ) و هو عودة السجناء إلى الجريمة بعد الإخراج عنهم، فإن الحكومة بحاجة إلى مراجعة إجراءات وشروط ومتطلبات الإخراج عن السجناء خاصة في جريمة السرقة التي يرتكبها السجناء أكثر من جرائم أخرى بعد إفراجهم، ولا سيما في مثل هذه الحالة الخطيرة.

الحلول التي يقدمها الباحث في هذا البحث هي أن تعمل الحكومة على زيادة سعة السجون من خلال تجديد السجون الموجودة الآن أو إعادة بناء سجون جديدة تتسع لجميع السجناء الحاليين، حتى لا يضطروا إلى إصدار قرار إخراج السجناء في ظل ظروف الوباء الحالية التي سيواجه الحكومة إلى ضررين.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله على إحسانه و له الشكر على توفيقه و امتنانه و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه و أشهد أن سيدنا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه و على آله وصحبه و خلائه و إخوانه و من اهتدى بهديه و تمسك بشريعته إلى يوم الدين.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah *Ta'ala* Rabb semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih-Nya, Nabi Muhammad ﷺ penghulu para Nabi dan Rasul. Penelitian yang berjudul **ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS (Studi Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020)** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi HUKI (Hukum Islam) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir dari program magister ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak memberikan support dan membantu saya di antaranya:

- 1) Bapak Alm. Suwanto dan Ibu Nurmalinda selaku kedua orang tua saya yang telah begitu banyak memberikan doa dan motivasi;
- 2) Ririn Andriani, Harraz Alhaidar, dan Khadijatun Nadhrah selaku Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan motivasi, doa, dan hiburan selama penyelesaian studi ini;
- 3) Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah dan STAI As-Sunnah Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan Beasiswa S2 kepada saya, sampai saya menyelesaikan studi ini;



- 4) Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A. dan Phil. Zainul Fuad, M.A. selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara;
- 5) Bapak Dr. Hasan Matsum, M.A. dan Ibu Dr. Hafisah, M.A. yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama penyusunan penelitian;
- 6) Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Islam yang telah memberikan saran, nasihat, ilmu pengetahuan, dan pengalaman selama ini;
- 7) Seluruh staf tata usaha Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses administrasi;
- 8) Seluruh staf perpustakaan Pascasarjana Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberi kemudahan dalam peminjaman buku yang menjadi literatur dalam studi ini;
- 9) Rekan-rekan kerja dan seluruh Asatidzah/Dosen STAI As-Sunnah Deli Serdang yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan; dan
- 10) Rekan-rekan satu almamater mahasiswa HUKI (Hukum Islam) yang telah memberikan saran, nasihat, dan motivasi.

Semoga seluruh kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang saya sebutkan di atas dalam proses penyelesaian tugas akhir ini mendapat ganjaran pahala di sisi Allah *Ta'ala*. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Deli Serdang, 29 Januari 2022

Hormat saya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA



Fachri Rimaldy

NIM: 3002194016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 158 th. 1987**  
**Nomor : O543bJU/1987**

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Ghin	GH	Ghe
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	damamah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
كتب	kataba	فعل	fa'ala
ذكر	zükira	يذهب	yazhabu

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	â	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ	damamah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh :

Arab	Latin	Arab	Latin
قال	qâla	قيل	qîla
دنا	danâ	يقوم	yaqûmu

### 4. Tâ' al-Marbûtah ( ة )

Transliterasi untuk *tâ' al-marbûtah* ada tiga:

- 1) *Tâ' al-marbûtah* hidup. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-marbûtah* hidup ialah yang mendapat baris *fathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh:

روضة الاطفال : rauḍatul atfâl

- 2) *Tâ' al-marbûtah* mati. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-marbûtah* mati ialah yang mendapat baris *sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

طلحة : Ṭalḥah

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tâ' al-marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tâ' al-marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

المدينة المنورة : al-Madînah al-Munawwarah

### 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
رَبَّنَا	rabbanâ	الْبِرِّ	al-birr
نَزَّل	nazzala	نَعْمَ	nu``ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah atau huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل menjadi *ar-rajulu*, الشمس menjadi *asy-syamsu*.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

المدرسة menjadi *al-madrasah*, البستان menjadi *al-bustân*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تأخذون	ta'khuzûn	أمرت	umirtu
شيء	syai'un	أكل	akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

Arab	Latin
وإن الله لهو خير الرازقين	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn</li> <li>• Wa innallâha lahua khairurrâziqîn</li> </ul>
فاوفوا الكيل والميزان	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna</li> <li>• Fa aful-kaila wal-mîzâna</li> </ul>
إبراهيم الخليل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibrâhîm al-Khalîl</li> <li>• Ibrâhîmul-Khalîl</li> </ul>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



Arab	Latin
شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن	Syahru Ramaḍânal-lazî unzila fihil-Qur'ânu
الحمد لله رب العالمين	Alḥamdu lillâhi rabbil -'âlamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya herlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

Arab	Latin
نصر من الله وفتح قريب	Naşrun minallâhi wa fathun qarîb
والله بكل شيء عليم	Wallâhu bikulli syai'in 'alîm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Defenisi Operasional.....	7
E. Kegunaan..Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Signifikasi Penelitian .....	9
G. Landasan Teori.....	10
1. Teori <i>Maqâsid asy-Syarî'ah</i> .....	10
2. Teori <i>Irtikâb Akhaf Ad-Darârain</i> .....	15
H. Kerangka Berfikir.....	17
I. Kajian Terdahulu.....	18
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan.....	21
1. Pengertian Kebijakan.....	21
2. Kerangka Proses Kebijakan.....	24
3. Pengolahan Proses Kebijakan.....	26
4. Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ).....	30
5. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ).....	31
B. Narapidana .....	33

1.	Pidana dan Pemidanaan.....	33
2.	Pengertian.Narapidana.....	37
3.	Hak Narapidana.....	37
4.	Kewajiban narapidana.....	39
C.	Tinjauan Tentang Hukum Pidana dalam Islam.....	40
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam.....	40
2.	Sumber Hukum Pidana Islam.....	42
3.	Tujuan Hukum Pidana Islam.....	45
4.	Unsur-unsur Perbuatan Pidana.....	47
5.	Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam.....	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	54
1.	Pengertian Pidana Penjara.....	54
2.	Sejarah Pidana Penjara.....	56
3.	Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan.....	59
4.	Sistem Pembinaan Pemasyarakatan.....	65
5.	Pidana Penjara Perspektif Islam.....	66
E.	Asimilasi dan Integrasi Lembaga Pemasyarakatan.....	72
F.	Tinjauan Tentang Covid-19.....	76
1.	Sejarah Coronavirus.....	76
2.	Covid-19.....	78
3.	Cara Penyebaran.....	79
4.	Pencegahan Covid-19.....	80
<b>BAB III.....</b>	<b>82</b>	
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>82</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	82
B.	Pendekatan Penelitian.....	84
C.	Sumber Data.....	85
D.	Bahan Hukum.....	85
E.	Metode Pengumpulan Data.....	86
F.	Analisis Data.....	87
<b>BAB IV.....</b>	<b>88</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>88</b>	

A. Tujuan dan Prosedur Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Lapas.....	88
B. Masalah dan Mafsadat Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Lapas.....	92
C. Analisis <i>Maqâşid asy-Syarî'ah</i> Terhadap Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Tujuan dan Prosedur Pengambilan Kebijakan.....	99
D. Analisis <i>Maqâşid Asy-Syarî'ah</i> Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Mafsadah yang Ditimbulkan .....	107
<b>BAB V.....</b>	<b>111</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>
A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117
B. Kepmenkumham No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 .....	128

  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUMATERA UTARA MEDAN